



PUTUSAN

Nomor 96/PDT/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SEPTIMIUS HARTONO, bertempat tinggal di Serpong Park Blok G.1/59, Rt.005 Rw.013 Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **BAMBANG TRISNANTO, S.H. S.Th. MM. Advokat & Penasihat Hukum "BAMBANG TRISNANTO & Rekan"** berkedudukan di Jakarta Gedung Griyo Mangkunegoro 1 Jalan Pela Raya No. 08 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Mei 2019 Nomor 1795/SK.Pengacara/2019/PN.Tng., selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

DIAN SETYO WARDHANIE, bertempat tinggal di Serpong Park Blok G.1/59, Rt.005 Rw.013 Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 96/PEN.PDT/2019/PT.BTN tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 Januari 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Tng., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama dengan Tergugat pada tanggal 03 September 2005 di Gereja Katedral Kristus Raja Tanjungkarang Bandar Lampung dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/PKW/0015/14/2005 tanggal 05 September 2005;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memilih tinggal bersama di Serpong Park Blok G.1/59, Rt.005 Rw.013 Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa, pada awal perkawinan kehidupan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan dengan rukun dan penuh keharmonisan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya;
4. Bahwa, namun walaupun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 13 (tiga belas) tahun, beberapa tahun kebelakang antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan sampai dengan terputusnya komunikasi antara suami dengan istri;
5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut utamanya dipicu dengan tidak dapatnya Tergugat memberikan anak/keturunan dari Penggugat, yang pada dasarnya bisa dikatakan Tergugat tidak ada upaya untuk memberikan anak/keturunan kepada Penggugat. Padahal Penggugat sudah pernah mengantarkan Tergugat ke dokter untuk diberikan terapi dan vitamin untuk kesuburan rahimnya justru Tergugat tidak pernah mau melanjutkan tapi dan selalu bermalas-malasan meminum vitamin. Sudah jelas bisa dikatakan bahwa Tergugat memang benar bisa dikatakan tidak ada upaya untuk memberikan keturunan kepada Penggugat, Penggugat sebagai laki-laki normal sangat kecewa atas tindakan Tergugat;
6. Bahwa, selain adanya ketidak sepahaman berkomunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat dalam melayani hubungan intim kepada Penggugat sudah tidak selayaknya hubungan intim sebagai suami istri sewajarnya, Tergugat selalu bersikap dingin atau sudah tidak ada gairah untuk melayani Penggugat mulai perkawinan usia ke 5 (lima) tahun, Penggugat tetap bersabar diri sampai perkawinan usia ke 11 (sebelas) tahun;
7. Bahwa atas sikap Tergugat yang sudah tidak dapat diajak komunikasi dengan baik oleh Penggugat yang berkaitan dengan hubungan intim dan rasa untuk memiliki keturunan, Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dalam waktu satu tahun lebih (perkawinan usia 12 (dua belas) sampai

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang) dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar/meninggalkan rumah pada bulan Desember 2018 sampai dengan diajukannya gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tangerang;

8. Bahwa Tergugat dalam beberapa bulan terakhir sering keluar rumah tanpa sepengetahuan/seizin Penggugat selaku suaminya yang sah disaat Penggugat dinas keluar kota, sehingga perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin meruncing dan sudah tidak ada titik temu untuk berdamai;
9. Bahwa, setelah Penggugat meninggalkan rumah, ternyata Tergugat tetap tidak ada upaya untuk merubah sikap dan menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat justru melakukan tindakan/kebiasaan meninggalkan rumah dengan tujuan yang tidak jelas dan tanpa seizin Penggugat;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Tangerang;
11. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 jo Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf e dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

Berdasarkan segala alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka selanjutnya Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/PKW/0015/14/2005 tanggal 5 September 2005, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Kelas 1A Tangerang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai Salinan Putusan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah tempat tinggal dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah Tempat tinggal dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding memberikan jawaban tanggal 28 Maret 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak 2005 belum juga dikarunia keturunan/anak. Namun segala cara dan usaha telah dilakukan oleh Tergugat agar dapat segera memiliki keturunan atas Perkawinannya dengan Penggugat oleh karena itu, pada kesempatan ini akan Tergugat uraikan pada Jawaban Tergugat dalam perkara *aquo*;
2. Bahwa pada awal perkawinan, ketidakhadiran anak dalam perkawinan tidak menjadi suatu kekhawatiran bagi Penggugat dan Tergugat, hingga pada akhirnya, seiring berjalannya waktu rasa kekhawatiran pun melanda di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Selain rasa kekhawatiran di dalam hati, keinginan yang besar Tergugat juga lah yang mendorong Tergugat mencari tahu informasi-informasi tentang kehamilan. Hingga akhirnya demi untuk mendapatkan keturunan, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk melakukan pemeriksaan medis di Penang, Malaysia guna dapat mengetahui hal-hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi kesuburan dari Tergugat maupun Penggugat namun Penggugat tidak setuju atas ajakan Tergugat tersebut;
3. Bahwa Penggugat merupakan seorang karyawan pada kantor Pertamina Internal Audit (PIA), yang pada sekitar tahun 2010/2011 berkantor di



daerah Menteng, Jakarta Pusat, mengingat bahwa di kawasan tempat Penggugat bekerja terdapat Rumah Sakit yang bernama Rumah Sakit Bunda, sehingga agar tidak mengganggu waktu kerja daripada Penggugat, Tergugat kembali menawarkan untuk mengajak Penggugat untuk melakukan pemeriksaan medis di Rumah Sakit Bunda, namun ajakan Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat;

4. Bahwa pada akhirnya Tergugat berhasil membujuk Penggugat melakukan pemeriksaan Medis namun dalam hal ini Penggugat hanya mendampingi Tergugat untuk melakukan pemeriksaan yaitu berupa Histerosalpingografi (HSG) di Rumah Sakit Puri Cinere. Pemeriksaan Histerosalpingografi (HSG) yang dijalani oleh Tergugat merupakan pemeriksaan terhadap bagian reproduksi wanita guna mengetahui penyebab Tergugat sulit untuk hamil, namun pemeriksaan medis Histerosalpingografi (HSG) tersebut terpaksa tidak dilanjutkan dikarenakan pada saat itu Penggugat dipindah tugaskan oleh perusahaan pindah ke kota Makassar, sehingga Tergugat pun harus mengikut Penggugat untuk pindah ke Makassar;
5. Bahwa setelah pindah mengikuti Penggugat ke kota Makassar, Tergugat terus berupaya agar dapat segera dikaruniai anak, maka Tergugat pun mengikuti pemeriksaan medis dengan Dr. Lukas, seorang dokter pada suatu rumah sakit di Kota Makassar, dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah menjalani suatu tindakan medis yaitu suatu tindakan medis memasukkan hormon ke dalam tubuh Tergugat dengan cara disuntikkan. Tindakan medis tersebut dijalani Tergugat kurang lebih selama 1 tahun;
6. Bahwa pada tahun 3 (tiga) Penggugat dipindah tugaskan ke Jakarta. Sehingga proses medis yang dijalani oleh Tergugat di Kota Makassar tidak dapat di teruskan. Namun setelah Tergugat dan Penggugat kembali ke Jakarta, Tergugat kembali berupaya agar tindakan medis yang telah dijalannya di kota Makassar mendapatkan hasil yang baik, Tergugat memilih untuk melanjutkan proses medis tersebut di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) yaitu Tergugat menjalani suatu proses medis yang disebut dengan *Inseminasi*, tindakan tersebut dilakukan oleh Dr. Erwin dan Dr. Frizar. Dalam menjalani proses Inseminasi tersebut, Tergugat harus menahan rasa sakit yang dialaminya atas proses medis yang Tergugat jalani tersebut, yang mana rasa sakit tersebut dikalahkan dengan suatu keinginan yang besar dari Tergugat untuk dapat memberikan keturunan kepada Penggugat;



7. Bahwa proses inseminasi yang telah dijalani oleh Tergugat, belum juga membuahkan hasil, namun hal tersebut tidak mengurangi upaya Tergugat untuk dapat segera memberikan keturunan untuk Penggugat. Sehingga selain upaya medis, terdapat upaya lain dari Tergugat untuk dapat memiliki keturunan yaitu dengan mengikuti pengobatan Tradisional setiap hari Minggu di daerah Pluit, Jakarta Barat dan Tergugat pun juga mengikuti pengobatan Tradisional di kota Kediri dan Brebes, Jawa Timur. Pengobatan tradisional yang dijalani oleh Tergugat adalah Pengobatan Tradisional mulai dari terapi hingga pengobatan tradisional yang proses pengobatannya dengan cara sengat lebah dan mengkonsumsi sari - sari madu;
8. Bahwa sampai akhirnya pada tahun 2016 Tergugat berinisiatif untuk mengajak Penggugat untuk mengikuti suatu program *Fertilisasi In Vitro* atau istilah yang sering kita dengar adalah program bayi tabung, tetapi inisiatif Tergugat untuk mengikuti program tersebut tidak mendapatkan respon dari Penggugat;
9. Bahwa dahulu (alm) orang tua dari Tergugat pernah memberikan saran agar Penggugat dan Tergugat untuk mengadopsi atau merawat anak dari adik kandung Tergugat, namun atas saran tersebut, Penggugat pun menolaknya;
10. Bahwa adapun sesungguhnya perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat berawal dari pengakuan Penggugat kepada Tergugat yang mengakui bahwa Penggugat memiliki hubungan dekat dengan seorang wanita yang bernama Dewi Sasabone, seorang wanita yang statusnya notabene adalah seorang janda dan pada saat itu pun Penggugat juga memberikan kepada Tergugat bahwa pada saat itu perempuan tersebut tengah mengandung anak dari Penggugat;
11. Bahwa pengakuan Penggugat tersebut sungguh sangat membuat perasaan Tergugat terluka, namun dengan berbesar hati Tergugat tetap maafkan perbuatan Penggugat tersebut dan Tergugat pun menawarkan diri kepada Penggugat untuk dapat merawat anak yang dikandung oleh Dewi Sasabone apabila kelak anak itu lahir tetapi hal tersebut ditolak oleh Dewi Sasabone sebagaimana disampaikan oleh Penggugat;
12. Bahwa meskipun Tergugat telah memaafkan Penggugat namun permasalahan tersebut belum berhenti sampai disitu melainkan di kemudian hari diketahui bahwa Penggugat masih menjalin komunikasi dengan Dewi Sasabone meskipun sebelumnya Penggugat telah berjanji



tidak akan berhubungan dengan Dewi Sasabone, dan bahkan Tergugat pun pernah mengetahui bahwa Penggugat melakukan transfer uang kepada Dewi Sasabone yang diketahui Tergugat dari bukti transfer pada handphone milik Penggugat, sehingga hal tersebut lah yang terus membuat terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, maka dalil Penggugat yang menyatakan “bahwa perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin meruncing dikarenakan Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat” adalah suatu dalil yang direkayasa;

13. Bahwa pada kenyataannya Penggugat selalu pulang kerja di atas jam 22.00 Wib yang biasanya Penggugat sudah berada di rumah sekitar jam 19.00 Wib yang mana Penggugat selalu beralasan banyak memiliki pekerjaan pada saat Tergugat menanyakan. Bahkan sejak bulan Februari 2018, Penggugat selalu pulang kerja semakin larut malam yaitu di atas jam 01.00 Wib, dan bahkan yang lebih mengherankannya lagi juga bahwa setiap hari Minggu pun Penggugat pun masih harus pergi keluar rumah untuk bermain golf dan pulanginya pun selalu di atas jam 01.00 Wib, oleh karenanya sangatlah wajar, Tergugat selaku Isteri bertanya namun Penggugat pun selalu marah apabila ditanyakan, dimana Penggugat merasa dicurigai dan tidak dipercaya. Selain itu juga, Penggugat sering melakukan perjalanan dinas kerja, namun bukan seberapa seringnya Penggugat melakukan dinas tetapi Penggugat tidak dapat memberikan kepastian kepada Tergugat atas waktu dari perjalanan dinas kerjanya tersebut;
14. Bahwa setelah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, berdampak juga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat mulai sering tidak menjawab telephone dan bahkan sampai pada akhirnya Tergugat tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Penggugat baik melalui apapun sejak Penggugat berpamitan kepada Tergugat untuk melakukan perjalanan dinas pada bulan Desember 2018 yang tidak kunjung pulang ke rumah, hingga sampai pada akhirnya Tergugat menerima Relaas Panggilan No. 21/Pdt.G/2019/PN.TNG tertanggal 18 Januari 2019 dari Pengadilan Negeri Tangerang;
15. Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Tergugat agar dapat memberikan keturunan kepada Penggugat. Namun anak merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, sehingga dalil



Penggugat yang menyatakan tidak adanya upaya dari Tergugat untuk memberikan anak adalah suatu dalil yang mengada-ada sehingga terkesan hanya Penggugat lah yang telah berupaya, bila diperhatikan secara seksama, di dalam gugatan Penggugat perkara *a quo*, Penggugat hanya menguraikan satu upaya yang telah dilakukan Penggugat untuk mendapatkan keterunan yaitu, “Mengantar Tergugat ke dokter” dan hal itu pun bahkan Penggugat pun tidak menguraikan secara jelas tentang kemana Penggugat telah mengantar Tergugat atau bermalas – malasan meminum obat apa yang dilakukan oleh Tergugat”;

16. Bahwa sebagaimana kita ketahui, perceraian dapat dilakukan apabila terdapatnya suatu alasan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), yaitu:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHP”) pun mengatur tentang alasan-alasan suatu perceraian, yaitu:

Pasal 209

“Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut:

1. zina;
2. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;



3. dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan;
4. pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.”

Sehingga berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut, alasan-alasan/dalil-dalil sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 5 sampai dengan angka 10 dalam Gugatan perkara *aquo*, maka alasan – alasan Penggugat tersebut bukanlah suatu alasan dapat terjadinya suatu perceraian tetapi alasan-alasan atau dalil-dalil “tidak memiliki keturunan” sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya merupakan suatu alasan-alasan untuk seorang suami untuk memiliki seorang isteri lebih dari 1 (satu) orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan, yaitu :

- (2). “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. “isteri tidak dapat melahirkan keturunan”

17. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 diatas, Penggugat merupakan seorang pegawai pada kantor Pertamina Internal Audit (PIA) yang mana adalah Badan Usaha Milik Negara, sehingga seluruh pegawai pada PT. Pertamina (persero) untuk statutsnya dipersamakan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (“PP IZIN Perkawinan dan Perceraian PNS”), yaitu :

“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah:
 1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;



2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu:

- (a). Pegawai Bulanan di samping pensiun;
- (b). Pegawai Bank milik Negara;
- (c). Pegawai Badan Usaha milik Negara;
- (d). Pegawai Bank milik Daerah;
- (e). Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
- (f). Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

Bahwa oleh karena itu, dalam hal terjadi suatu perceraian atas Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai seorang pegawai BUMN yang status dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo*, Penggugat berkewajiban untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta memberikan alasan-alasan yang menjadi dasar Penggugat mengajukan Perceraian dengan Tergugat kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Pertamina Internal Audit (PIA) secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 3 PP IZIN Perkawinan dan Perceraian PNS, yaitu:

- (1). "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- (2). Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3). Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

18. Bahwa "mendapatkan surat keterangan" sebagaimana diuraikan pada angka 17 Jawaban Tergugat di atas, telah diberitahukan dalam Point III angka 1 pada Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Point II angka 1 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, yaitu :
"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat."



19. Bahwa frasa “wajib” dan “yang akan” di dalam pasal 3 ayat 1 PP. IZIN Perkawinan dan Perceraian PNS tersebut juga merupakan suatu perintah yang secara tegas harus dilaksanakan untuk dilakukan untuk memperoleh surat keterangan sebelum mengajukan suatu gugatan Perceraian. Sehingga dengan tidak diperolehnya izin sebagaimana dimaksud dalam pada angka 18 dalam Jawaban Tergugat di atas oleh Penggugat, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;
20. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan alasan - alasan belum dikaruniai anak serta tidak berupaya dan tidak kesepahaman dalam komunikasi yang bukan menjadi alasan-alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana disebutkan di dalamn Undang Undang Perkawinan serta belum diperolehnya surat keterangan sebagaimana diuraikan pada angka 18 di atas, maka haruslah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak;
21. Bahwa *quod non* terdapat alasan perceraian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka alasan-alasan terjadinya perceraian tersebut seharusnya diajukan oleh Penggugat.

II. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan didalam pokok perkara yang berlaku secara mutatis mutandis dalam Rekonvensi dan menjadi satu kesatuan;
2. Bahwa dalam hal memang harus terjadi perceraian atas perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat maka Penggugat dalam Rekonvensi meminta agar untuk diberikan segala yang akan Penggugat dalam Rekonvensi sampaikan di bawah ini;
3. Bahwa sebagai seorang suami sudah seharusnya memberikan nafkah dan biaya penghidupan kepada istrinya namun dalam perkara *a quo*, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat tidak melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya tersebut kepada Penggugat yaitu untuk memberikan biaya penghidupan dan kebutuhan yang mana Penggugat dalam Rekonvensi tidak diberikan nafkah serta biaya penghidupan dan kebutuhan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat sejak bulan Agustus 2018. Kewajiban sebagaimana dimaksud merupakan suatu



kewajiban seorang suami sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, yang menyatakan:

(1) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"

Namun bukan hanya biaya penghidupan saja yang tidak dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat selaku suami, melainkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat juga pergi dengan meninggalkan hutang atas cicilan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit Apartemen West Senayan (Palm Regency), Jakarta Selatan dan cicilan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga yang membuat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat harus bersusah payah berusaha mencari dana guna melakukan pembayaran cicilan apartemen sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Mobil Daihatsu Siga sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak periode November 2018 – Desember 2018 dan Januari 2019 – Februari 2019.

Di dalam pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan menyatakan sebagai berikut: "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat untuk memberikan biaya penghidupan bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat terhitung sejak Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu sejak bulan November 2018 hingga sampai adanya putusan perkara *a quo* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan menghukum Penggugat untuk melakukan pembayaran cicilan atas pembelian 1 (unit) Apartemen West Senayan (Palm Regency), Jakarta Selatan sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan Penggantian Pembayaran Cicilan Mobil Sebesar Rp 6.100.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk periode November 2018 hingga Maret 2019 kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat serta melakukan pembayaran cicilan untuk pembayaran cicilan untuk setiap bulan berjalan berikutnya hingga lunas;

4. Segala harta yang lahir selama berlangsungnya perkawinan disebut sebagai harta bersama sebagaimana diuraikan di dalam pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, yaitu:



“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.”

Bahwa atas perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat terdapat harta yang timbul selama dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat, yaitu:

- a. Tanah dan Bangunan (Rumah) di Serpong Park Blok G.1/59 RT 005 RW 013 Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang;
 - b. Tanah dan Bangunan (Rumah) di Perum Billabong Permai Blok F2 B4 no. 11 Cimanggis, Bojong gede;
 - c. Tanah seluas 1800 M2 di desa Mataram, Pringsewu, Kota Lampung;
 - d. 1 (satu) unit Apartemen West Senayan (Palm Regency), Jakarta Selatan;
 - e. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga tahun 2013 Nomor Polisi B 1400 NYN;
 - f. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga tahun 2013 Nomor Polisi 4584 NGF;
 - g. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tahun 2013 Nomor Polisi B 4584 NGF.
5. Sehingga dalam hal memang terjadi Perceraian maka sebagaimana dalam pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Maka atas harta bersama yang timbul dalam perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat ditetapkan untuk kepemilikan dan penguasaan atas harta bersama tersebut agar dibagi untuk Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dengan presentase pembagian sebesar 50%:50% dari total nilai seluruh harta bersama tersebut

6. Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan perceraian diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat yang mana notabene seorang Pegawai pada BUMN, dimana statusnya dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehingga oleh karena itu berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) PP IZIN Perkawinan dan Perceraian PNS yang menyatakan:



Ayat (1)

“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;”

Ayat (3)

“Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;”

Bahwa tujuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) di atas tujuannya adalah untuk memberikan biaya penghidupan. Di dalam pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan juga menyatakan:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.”

Maka oleh karena itu maka haruslah Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dihukum untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat sebesar 50% dari gaji yang diterima oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat untuk setiap bulannya;

7. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4 maka haruslah diberitahukan kepada Bagian Keuangan PT. Pertamina (Persero) bahwa setengah dari gaji milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat diberikan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, baik dalam bagian Pokok Perkara maupun Dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta yang timbul selama perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat merupakan harta bersama;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat untuk:
 - a. Membayar cicilan atas pembelian 1 (satu) unit Apartemen West Senayan (Palm Regency), Jakarta Selatan sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan Penggantian Pembayaran Cicilan Mobil Sebesar Rp 6.100.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk periode November 2018 – Desember 2018 dan Januari 2019 – Maret 2019 kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dan melunasi pembayaran cicilan untuk bulan yang berjalan;
 - b. Memberikan Biaya Penghidupan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat sebesar 50% dari gaji yang diterima oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat;
 - c. Menyatakan untuk dilakukan pembagian atas harta bersama atas perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat untuk dibagi secara rata dengan presentasi sebesar 50% untuk Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dan sebesar 50% untuk Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dari total seluruh harta bersama kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat
4. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk memberitahukan kepada bagian keuangan (PIA) PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan pembayaran gaji Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat sebesar 50% kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat setiap bulannya;

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Mei 2019, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 23 Mei 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Tng, tertanggal 30 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Juli 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) selama 14 (empat belas) hari kerja sesuai surat pemberitahuan kepada Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 16 Juli 2019, dan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 15 Juli 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN.Tng Tentang Pertimbangan Hukum, dalam halaman 20 dalam alinea menimbang, ... tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 13 (tiga belas) Tahun, beberapa tahun belakangan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan sampai terputusnya komunikasi antara suami dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT BTN



istri dan dipicu dengan tidak dapatnya Tergugat memberikan anak/keturunan dari Penggugat.

Sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dalam waktu satu tahun lebih (perkawinan usai 12 (dua belas) sampai sekarang) dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar/meninggalkan rumah pada bulan Desember 2018 sampai dengan diajukannya gugatan perceraian ini....

Bahwa hal dimaksud tersebut di atas, adalah benar apa adanya dan itulah yang terjadi antara Penggugat/Pemohon Banding dengan Tergugat/Termohon Banding.

Namun.

Dalam menimbang ke 2 dalam hal 20, menimbang... bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya – tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/PKW/0015/14/2005 tanggal 5 September 2005 dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus yang dipicu oleh keadaan dimana dalam kurun waktu 13 (tiga belas) tahun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Bahwa dalam pertimbangan hukum *a quo* telah terbukti dengan baik berdasarkan pertimbangan dimaksud, dimana telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat/Pemohon Banding dengan Tergugat/Termohon Banding, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sesuai dengan tuntutan Penggugat, yaitu putus dikarenakan perceraian

2. Bahwa dalam menimbang *judex facti* halaman 21, menimbang ke 5 ... bahwa dari alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.3 dan P.4 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak sah sesuai dengan aslinya....

Dalam hal ini Penggugat/Pemohon Banding tidak sepakat, dengan alasan bahwa:

Bahwa dengan adanya bukti – bukti P.3 dan P.4 yang merupakan bukti Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, dimana tidak sama sekali dibantah oleh Tergugat/Termohon Banding, maka sudah sepatutnya bukti P.3 dan P.4 dapat dianggap sah serta mempunyai kekuatan hukum, yang menyatakan bahwa benar apa adanya Penggugat/Pemohon Banding adalah benar ada orangnya yaitu Penggugat yang sekarang mengajukan Banding.



Bukti P.3 yang adalah merupakan foto copy Kartu Penduduk atas nama Septimius Hartona/Penggugat, Pemohon Banding dengan NIK 737132809740010 yang diterbitkan pada tanggal 27 September 2019 dan juga telah bermeterai cukup.

Dalam kesempatan ini mohon dengan hormat perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banten menerima bukti PB.3 sebagai pelengkap bukti P.3 yang telah dinyatakan oleh Notaris Dorcas Latanna, SH. Bahwa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Septimius Hartono sesuai dengan aslinya. (terlampir PB.1 \).

Bukti P.4 yang merupakan foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3674022204130010 atas nama Kepala Keluarga Septimius Hartono yang dikeluarkan Camat Serpong Utara tanggal 7 Mei 2013 dan juga telah bermeterai cukup.

Dalam kesempatan pula ini mohon dengan hormat perkenan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banten menerima bukti PB.4 sebagai pelengkap bukti P.4 yang telah dinyatakan oleh Notaris Dorcas Latanna, SH. Bahwa foto copi Kartu Keluarga Nomor: 3674022204130010 atas nama Kepala Keluarga Septimius Hartono yang dikeluarkan Camat Serpong Utara tanggal 7 Mei 2013 sesuai dengan aslinya. (terlampir PB.1).

Dari sinilah awal putusan *a quo* menjadi sangat tidak adil dan sangat merugikan Penggugat/ Pembanding.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 21/Pdt.G/2019/PA.Tng. dalam halaman 21 perihal Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu Fransiska Sri Harjani, dalam menimbang ke 6 menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan seorang saksi Fransiska Sri Harjani yang menerangkan bahwa memang benar mendapatkan curhatan dari Penggugat yang menceritakan adanya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diujung tanduk perceraian.....

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dalam hukum acara perdata merupakan Testimonium de auditu.

Bahwa dalam hal ini Penggugat/Pemohon Banding tidak sependapat dengan *judex facti*, karena secara nyata yang terjadi antara Penggugat/Pemohon Banding dengan Tergugat/ Termohon Banding memang benar – benar telah berpisah satu dengan yang lain dikarenakan pertengkaran – pertengkaran yang terus menerus terjadi, yang mengakibatkan Penggugat/Pemohon Banding telah meninggalkan



rumah/pergi dari rumah, karena sudah tidak tahan dengan situasi dan kondisi dalam rumah tangga Penggugat/Pemohon Banding dengan Tergugat/ Termohon Banding yang sudah tidak kondusif lagi atau sudah tidak adanya keharmonisan, apalagi adanya kehidupan yang bahagia dan kekal dalam rumah tangga sesuai dengan tujuan dari perkawinan semula, dan tidak ada kemungkinan untuk bersatu lagi.

Dengan adanya pertengkaran/perselisihan yang nyata – nyata terjadi antara Penggugat/Pemohon Banding dengan Tergugat/Termohon Banding selama ini (terbukti bahwa Penggugat/Pemohon Banding sudah tidak lagi satu rumah dan telah meninggalkan rumah dengan Tergugat/Termohon Banding) serta tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membentuk dan membangun rumah tangga yang sehat antara Penggugat/Pemohon Banding dengan Tergugat/Termohon Banding, maka dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian Penggugat/Pemohon Banding dengan Tergugat/Termohon Banding berdasarkan dengan adanya ketentuan undang – undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta adanya Peraturan Pemerintah Pasal 19 f sebagai pelaksanaan Undang – undang Perkawinan.

4. Bahwa putusan *judex facti* dimaksud sangat tidak mencerminkan suatu keadilan, apabila kita memperhatikan serta mencermati kenyataan yang terjadi sekarang, yaitu antara Penggugat/Pemohon Banding dengan Tergugat/Termohon Banding yaitu:

Bahwa Antara Penggugat/ Pemohon Banding sudah tidak satu rumah lagi, hal ini membuktikan bahwa perkawinan yang demikian ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa antara Penggugat/Pemohon Banding nyata – nyata telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada kemungkinan untuk berbaikan lagi.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan No:474.2/PKW/0015/14/2005 tanggal 5 September 2005, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukunnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Penitera Pengadilan Kelas 1A Tangerang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Wilayah tempat tinggal dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

a t a u

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum, serta memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, maka Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan keputusan yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Tng., tanggal 23 Mei 2019 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding Pembanding/semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan telah dianggap tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Tng, tanggal 23 Mei 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat tetap di pihak yang kalah maka di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, HIR serta ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT BTN



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 23 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami MARIANA SONDANG M.P., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan BENAR KARO KARO, S.H., M.H. serta AGUS HERJONO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NURFU'AD, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

BENAR KARO KARO, S.H., M.H.

MARIANA SONDANG M.P., S.H., M.H.

AGUS HERJONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI;

NURFU'AD, S.H.,

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Administrasi.....	Rp. 134.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 150.000,-